JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NUR AINA FAKHRINA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121209414

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M / 1438 H

JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

NUR AINA FAKHRINA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121209414

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum	**Mumtazinur, S.IP., M.A**
NIP. 197406261994021003	NIP. 198609092014032002

JUAL BELI PRODUK MAKANAN TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 28 Juli 2017 M / 5 Dzulqaidah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

Sekretaris,

Mumtazinur, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002

Penguji I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197809172009121006

Penguji II,

Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Aina Fakhrina
NIM : 121209414
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
228CBADF380060018
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Nur Aina Fakhrina)

ABSTRAK

Nama	: Nur Aina Fakhrina
Nim	: 121209414
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)
Tanggal Munaqasyah	: 28 Juli 2017
Tebal Skripsi	: 70 halaman
Pembimbing I	: Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II	: Mumtazinur, S.IP,. MA
Kata Kunci	: *Makanan Kemasan, Batas Layak Konsumsi, Hukum Islam.*

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat. Hal itulah yang memicu para pengusaha untuk memproduksi makanan. Tidak hanya industri makanan yang sudah besar akan tetapi industri rumahan pun ikut andil dalam memproduksi makanan kemasan. Setiap produksi yang dilakukan memiliki aturan-aturan tertentu, namun masih banyak ditemukan produk-produk yang belum memenuhi syarat izin edar produk kemasan berupa pencantuman informasi tentang batas layak konsumsi suatu produk. Peneliti bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu apa faktor yang menyebabkan produsen makanan tidak mencantumkan label batas layak konsumsi, bagaimana pertanggungjawaban produsen terhadap produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil-hasil yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data-data diperoleh dari hasil mewawancarai beberapa pedagang dan juga produsen pada sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tidak dicantumkan batas layak konsumsi pada kemasan produk kue tersebut karena penjual selalu melakukan pengawasan pada kue setiap hari, minimnya pengetahuan produsen tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi, produsen beranggapan bahwa mencantumkan batas layak konsumsi harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya, produsen yakin produk mereka tidak berbahaya karena tidak menggunakan bahan pengawet serta diolah secara tradisional. Pertanggungjawaban yang ditawarkan apabila ada keluhan pada produk yang dijual ialah menggantinya dengan produk yang baru atau mengembalikan uang seharga produk yang dikeluhkan. Menurut pandangan hukum Islam praktek jual beli pada sentra penjualan kue tradisioanal tersebut sah karena telah memenuhi syarat dalam jual beli, namun untuk kemaslahatan hendaknya mencantumkan batas layak konsumsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para produsen belum paham tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan kemasan. Menurut hukum Islam, jual beli pada sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang tidak menyalahi hukum Islam, namun untuk kemaslahatan bersama hendaknya dicantumkan batas layak konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT. Karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at, inayah* dan hidayah-Nya lah penulis teah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. oleh karena itu, penulis memilih judul **"Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)"**.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, S.IP., MA sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktunya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag., beserta stafnya. Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, kepada Sekretaris Prodi

Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Edi Darmawijaya M.Ag dan penasehat akademik Bapak Rahmat Effendi Al Amin Siregar, MH yang selalu membantu serta memberikan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester. Serta kepada para dosen dan seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada ayahanda M. Dja'far Ibrahim dan ibunda Sabriah Ramli, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan dan doa dari awal perkuliahan hingga akhir. Serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota keluarga lainnya Nur Dina Mustaqima, S.Pd, Nashrullah, S.Pd, Fakhrizal Fahmi, S.Hi, Fadhila Rahatika dan juga adik Aisyah Nabila Asy Syafa yang telah memberikan dukungan dan motivasi hingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan M.Aulia, Zahrul Aini, Desi Astuti, Ratna Dewi, Wan Satria Adilla, Rifainur, Siti Wilda zakaria, Nurmasyitah, Riska Aida Arni, Irfandi, Rahmad Rezky Fahrozi, Yusparmeen, Haris Sarja, Rahayu Fitria dan teman-teman unit tujuh serta teman-teman angkatan 2012 lainnya atas kebersamaan dan motivasi dari awal hingga sekarang.

Meskipun banyak bantuan dari pihak lain, bukan berarti skripsi ini dianggap telah sempurna, sebaliknya skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Tiada harapan yang paling mulia selain permohonan penulis kepada Allah SWT. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya kepada Allah SWT. jualah penulis menyerahkan diri, hanya kepada Allah SWT. penulis berharap agar dapat bermanfaat hendaknya.

Banda Aceh, 12 Juli 2017
Penulis

Nur Aina Fakhrina
NIM. 121209414

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*ā*
◌ِي	*Kasrah* dan ya	ī
◌ُي	*Dammah* dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
المدينة المنورة ◌	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة	: *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU: PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Penjelasan Istilah 7
1.5. Kajian Pustaka 9
1.6. Metode Penelitian 10
1.7. Sistematika Pembahasan 13

BAB DUA: KONSEP MAKANAN YANG BOLEH DIPERDAGANGKAN DAN LANDASAN HUKUM KADALUARSA **15**
2.1. Konsep Makanan 15
2.2. Syarat-Syarat Produk Makanan yang Dapat Diperdagangkan 21
2.3. Gambaran Umum *Mashlahah Mursalah* dalam *Fiqh* 30
2.4. Pengertian dan Landasan Hukum Penetapan Kadaluarsa 33

BAB TIGA: JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM **45**
3.1. Gambaran Umum Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang 45
3.2. Faktor-Faktor Produsen Tidak Mencantumkan Batas Layak Konsumsi Pada Produk Makanan Tradisional 47
3.3. Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi 51
3.4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Produk Makanan Tradisional Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi di Desa Lampisang 58

BAB EMPAT: PENUTUP **66**
4.1. Kesimpulan 66
4.2. Saran 68

DAFTAR KEPUSTAKAAN **69**
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang dan papan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan yang masuk kedalam tubuh akan diproses, dan salah satu hasilnya adalah energi. Energi sangat dibutuhkan tubuh untuk dapat menunjang segala aktifitas yang dilakukan.

Hal itulah yang memicu para pengusaha untuk memproduksi makanan. Para pengusaha berusaha memanfaatkan peluang ini untuk membuka berbagai macam usaha produksi olahan makanan. Makanan yang diperdagangkan juga tidak hanya berupa makanan utama, melainkan juga makanan-makanan ringan.

Pada era globalisasi dan modern saat ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu faktor penting yang memberi dukungan besar terhadap perkembangan produksi makanan olahan adalah perkembangan teknologi yang semakin maju. Tidak heran jika semakin hari semakin banyak produk-produk makanan siap saji dan awet diproduksi. Hal ini tentu menjadi nilai lebih dimata masyarakat karena dipengaruhi keinginan hidup praktis dan mudah. Namun bukan berarti produk-produk siap saji tersebut dapat dikatakan jauh dari kemungkinan-kemungkinan dan resiko-resiko berbahaya dikemudian hari.

Selain para pengusaha besar, para pengusaha kecil juga ikut serta dalam dunia usaha. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah *home industry*. Tumbuh kembangnya *home industry* ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Setiap produksi yang dilakukan memiliki aturan-aturan tertentu, baik produksi dalam skala kecil atau besar yang bertujuan untuk diedarkan pada masyarakat.

Terkait dengan proses produksi, dalam perspektif Islam prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut: pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman.[1] Dalam perspektif ekonomi Islam, pelaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.[2]

Selain dalam hukum Islam, negara juga telah mengatur hal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Menurut undang-undang tersebut, pada pasal 97 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam, dan atau dikemasan pangan.[3] Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha yang baik, dalam memproduksi jenis makanan yang tahan dalam jangka waktu lama yang dikemas dalam kemasan seharusnya mencantumkan label pada setiap poduk makanan yang dihasilkan.

---

[1] Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm. 14.

[2] Mustafa Edwin Nasution.,dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 112.

[3] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Pencantuman label pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat keterangan sedikitnya berisikan mengenai pangan yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat para pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsanya, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal usul pangan bahan pangan tertentu.[4]

Pencantuman label pada produk tersebut akan membuat konsumen yang membeli produk makanan tidak merasa khawatir dan ragu terhadap makanan yang akan dibeli karena konsumen telah mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya. Kualitas suatu produk dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan, ditentukan masa kadaluarsanya.

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan mencari kerja.[5] Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar manusia berbuat adil dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar dan tidak merugikan orang lain. Islam telah mengatur bagaimana prinsip-prinsip dalam jual beli. Pada dasarnya segala jenis jual beli

---

[4] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 97 ayat 3. Diakses melalui situs: https://staff.ugm.ac.id/atur/UU18-2012Pangan.pdf pada tanggal 19 Mei 2016.

[5] Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 66.

diperbolehkan selama jual beli tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang telah diatur didalam Islam.

Menurut Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan dapat terealisasikan dengan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[6] Islam juga mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Menjual makanan yang tidak menetapkan batas kadaluarsa dan apabila saat dikonsumsi makanan tersebut sudah mengandung bakteri, maka hal seperti itu sangat dilarang didalam Islam, karena dapat mendatangkan kemudaratan kepada konsumen yang membeli dan mengkonsumsi makanan tersebut.

Kualitas produk bukan hanya merupakan suatu syarat untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Adanya masyarakat pelanggan yang fanatik terhadap suatu produk dikarenakan terbuktinya kualitas suatu komoditas tertentu. Termasuk kedalam jaminan kualitas adalah pengemasan dan pemberian label pada kemasan yang sesuai dengan kenyataan produk tersebut. Pemberian label ini misalnya meliputi kehalalan suatu produk, kadaluarsa, bahan-bahan asal, dan lain-lain.

Selain itu, Islam juga memerintahkan umat muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali atau mengubah bentuk pangan.[7]

---

[6] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 235.

[7] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 110

Saat ini, praktek *home industry* banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hal ini dilakukan untuk menambah pemasukan ekonomi mereka. Salah satu daerah yang melakukan praktek kegiatan *home industry* ini adalah warga desa Lampisang, kabupaten Aceh Besar.

Warga desa Lampisang memanfaatkan keberadaan objek wisata Rumoh Cut Nyak Dhien yang ada di desa mereka. Objek wisata tersebut biasanya banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Mereka memanfaatkan keberadaan wisata itu dengan cara memproduksi dan menjual produk *home industry* yang mereka buat berupa kue-kue tradisional Aceh.

Produk *home industry* yang telah diproduksi oleh warga tersebut kemudian dititipkan pada toko kue untuk di jual. Produk kue yang diproduksi ada berbagai macam, seperti berupa kue bhoi, dodol, karah, bungong kaye, meusekat, wajeb, ceker ayam, dan lainnya. Kue-kue yang telah diproduksi tersebut dikemas dalam kemasan plastik, kemudian diatas kemasannya dicantumkan nama produsen dan nama produk, namun tidak ada pencantuman batas konsumsi untuk kue-kue yang dapat bertahan lama. Hal ini bisa saja menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli produk kue, karena mereka tidak mengetahui kapan kue tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi, dan ini juga dapat membuka peluang bagi para produsen atau penjual untuk berlaku curang.

Merujuk pada hukum Islam, barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung unsur *gharar*. *Gharar* adalah ketidakjelasan. Jual beli *gharar* adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pencantuman batas layak konsumsi. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi dengan judul: **"Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diutarakan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mengapa produk makanan tradisional yang diperdagangkan di Desa Lampisang tidak mencantumkan batas layak konsumsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban produsen terhadap produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi di desa Lampisang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan produk makanan tradisional tidak dicantumkan batas layak konsumsi.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi.

3. Untuk mengkaji lebih lanjut praktek jual beli produk mkanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi dalam pandangan hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam tulisan ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut ini:

1. Jual beli
2. Produk
3. Kadaluarsa

Ad. 1. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran ssesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syarak dan disepakati.[8] Jadi dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan perpindahan kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan yang dari seseorang kepada yang lainnya dengan mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Ad. 2. Produk

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kata produk memiliki arti sebagai suatu barang yang dibuat dan ditambahkan kegunaannya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.[9]

---

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui situs: http://kbbi.web.id/produsen diakses pada tanggal 24 Mei 2016.

Produk secara umum dapat diartikan sebagai suatu yang dapat memenuhi kedudukan dan keinginan pelanggan. Artinya, apapun wujudnya selama itu dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan kita katakan sebagai suatu produk.[10]

Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Dari pengertian ini dapat dijabarkan bahwa produk merupakan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan ke konsumen agar diperhatikan dan dibeli oleh konsumen.[11]

Jadi, makna produk menurut penulis ialah merupakan hasil akhir dari suatu proses suatu produksi yang memiliki nilai dan manfaat atau kegunaannya. Produk yang dihasilkan baik yang berupa dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa.

Ad. 3. Kadaluarsa

Kadaluarsa adalah keadaan tidak model lagi, terlewat dari batas waktu berlakunya yang ditetapkan.[12] Kadaluarsa memiliki arti sudah lewat atau habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Masa kadaluarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.[13]

---

[10] Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 195.

[11] Kasmir, *Kewirausahaan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 189.

[12] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988), hlm. 404.

[13] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 77.

Menurut penulis, kadaluarsa merupakan suatu kondisi dari suatu produk yang jangka waktu pemakaian atau konsumsinya telah berakhir. Jika produk tersebut digunakan atau dikonsumsi akan menimbulkan efek yang buruk bagi yang menggunakan.

1.5. Kajian Pustaka

Karya ilmiah ini berkenaan dengan jual beli produk makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut hukum Islam (suatu penelitian pada sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang). Setelah melakukan kajian pustaka pada perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, penulis mendapatkan beberapa skripsi yang menulis tentang kadaluarsa.

Adapun skripsi yang menyinggung tentang permasalahan kadaluarsa adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Riska Ramadhani yang berjudul "*Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum* Islam". Skripsi ini membahas tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap proses produksi suatu produk pangan serta mengkaji tentang kelalaian produsen terhadap peredaran produk kadaluarsa dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaku usaha yang lalai atas peredaran produk kadaluarsa.

Skripsi dari Hastariani Yuliwati dengan judul "*Aspek Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". Skripsi ini membahas tentang makanan kadaluarsa yang didaurulang kemudian diedarkan kembali di pasaran.

Skripsi yang ditulis oleh Devi Andriani dengan judul *"Tanggung Jawab Balai Besar Pengawasan, Obat Dan Makanan Banda Aceh Terhadap Pengawasan Dan Penarikan Produk Kadaluarsa Menurut Hukum* Islam*."* Membahas tentang permasalahan bagaimana tanggung jawab BBPOM Banda Aceh dalam proses pengawasan dan penarikan produk kadaluarsa.

Skripsi yang ditulis oleh Freddy Suharyady dengan judul *"Penetapan Batas Kadaluarsa Pada Produk Pangan Dalan Tinjauan Hukum* Islam *dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Produsen Bakery di Kota Banda Aceh)"*. membahas tentang permasalahan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan kadaluarsa pada produk pangan, khususnya produk pada bakery yang masa pakainya kurang dari 7 hari.

Pada skripsi yang disebutkan diatas belum ada yang membahas secara spesifik tentang jual beli produk makanan yang dapat bertahan lebih dari seminggu (7 hari) tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut hukum Islam studi kasus jual beli makanan tradisional di desa Lampisang. Secara umum skripsi terdahulu hanya membahas tentang pengawasan dari BBPOM, tanggung jawab dari pelaku usaha yang menjual makanan daur ulang yang telah kadaluarsa dan tanggung jawab pelaku usaha menurut UU No. 8 tahun 1999, serta makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi yang masa pakainya kurang dari 7 hari.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada penulisan suatu karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif. Selain itu, karya ilmiah harus mempunyai metode tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh dalam

penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.[14]

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu dari pustaka dan lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan dengan membaca buku-buku, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung pedagang kue tradisional di Lampisang, Aceh Besar.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : CV Alfabeta, 1999), hlm.53-54

wawancara (*Interview*) dan observasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengunakan metode wawancara tidak terstruktur yang diajukan kepada pedagang kue tradisional selaku pihak yang menjual produk makanan tradisional.

b. Observasi

Obsevasi yaitu, pengamatan langsung atau kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi penulis dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, melihat langsung keterkaitan di antara produsen yang melakukan kegiatan usaha menjual produk makanan tradisional.

c. Data dokumentasi

Data dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa transkrip, neraca, laporan keuangan dan lain sebagainya.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis mengunakan instrumen kertas, alat tulis, dan perekam suara untuk mendapatkan data dari responden.

1.6.5. Langkah-Langkah Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang penetapan kadaluarsa pada produk makanan tradisional, maka penulis akan mengadakan pengolahan data dan

menganalisis data tersebut dengan mengunakan metode yang bersifat studi kasus yaitu penelitian intensif mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengindentifikasi hubungan antar fungsi individu atau entintas. Data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya maka akan tampak kesenjangan antara praktik dilapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang makanan-makanan yang dihalalkan dan diharamkan dalam Islam, syarat-syarat produk makanan yang boleh diperdagangkan, gambaran umum *mashlahah mursalah* dalam fiqh, pengertian dan landasan hukum penetapan kadaluarsa.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang. Kemudian juga membahas tentang faktor-faktor produsen tidak mencantumkan batas layak konsumsi pada produk yang mereka produksi, bentuk-

bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap penjualan kue yang tidak mencantumkan batas layak konsumsi, dan menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli produk makanan tradisional tanpa pencantuman batas layak konsumsi di desa Lampisang.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga beberapa saran untuk kemajuan kedepan menjadi lebih baik.

BAB DUA

KONSEP MAKANAN YANG BOLEH DIPERDAGANGKAN DAN LANDASAN HUKUM KADALUARSA

2.1. Konsep Makanan

2.1.1. Makanan Layak Konsumsi

Menurut BPOM dalam SK Pedoman cara produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga, pangan yang layak konsumsi adalah pangan yang layak konsumsi adalah pangan yang berada dalam kondisi normal, yaitu tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikkan dan penyimpangan lainnya. Sedangkan pangan yang aman untuk dikonsumsi adalah pangan yang tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan seperti bahan yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan.[1]

BPOM juga menjelaskan bahwa pada umumnya keracunan pada bahan pangan disebabkan oleh bakteri pathogen *Acetobacter, Clostridiun, Salmonella, Escherichia,* dan lain sebagainya. Pangan yang tercemar bakteri pathogen tidak selalu mengalami perubahan warna, bau dan rasa. Oleh karena itu bahan pangan yang layak dikonsumsi tidak dapat ditentukan secara kasat mata, baik melalui indra penciuman maupun indra penglihatan.[2]

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

1. Diolah secara higienes.

---

[1] Keputusan Kepala BPOM RI Tahun 2003 Tentang Pedoman Cara produksi Pangan.

[2] http://perpustakaan.pom.go.id/koleksilainnya/ebook/pedomankeamananpanganuntukkonsumenswalayan.pdf (diakses pada tanggal 18 Oktober 2017)

2. Tidak menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang seperti, pewarna rhodamin B, pewarna methanyl yellow, pengawet/pengenyal borax, pengawet formalin dan lainnya.
3. Tidak mengandung cemaran-cemaran melampaui batas maksimal yang ditetapkan.
4. Tidak menggunakan bahan pengawet yang melebihi batas yang diperbolehkan.
5. Tidak mengandung bahan yang kotor, berbau tengik, terurai atau bahan nabati atau hewan yang berpenyakit, atau berasal dari bangkai, atau yang tidak layak dikonsumsi.
6. Tidak daluarsa.

2.1.2 Makanan Yang Halal

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Yang dikatakan makanan dapat juga berupa bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman.

Saat ini, banyak makanan yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli dengan berbagai macam kreatifitas yang bertujuan untuk menarik minat pembeli. Sasaran pemasaran bukan hanya pada orang dewasa saja, tapi anak-anak dan remaja juga banyak dijadikan sebagai target pemasaran. Makanan yang diproduksi dan dijual ada yang baik untuk kesehatan dan ada yang tidak

baik, bahkan ada yang tidak memilik manafaat apapun bagi tubuh jika dikonsumsi. Banyak juga makanan yang meskipun dikatagorikan halal, namun belum tentu masuk dalam katagori *thayyib*, ini semua dipengaruhi pada keadaan kesehatan konsumen.

Kata halal berasal dari bahasa Arab *halla* yang berarti "lepas" atau "tidak terikat". Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan duniawi dan ukhrawi, kata halal juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah, makruh, maupun mubah. Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal, tetapi tidak dianjurkan atau dengan kata lain hukum adalah makruh.[3] Sedangkan *thayyib* berarti makanan tidak kotor, rusak dari segi zatnya, atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan.

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan tradisi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas

[3] M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: PT. Mizan, 1996), hlm. 148.

kembali atau mengubah bentuk pangan.[4]

Alquran mengisyaratkan bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus *thayyib*. Hal ini terbukti dengan kata-kata *halalan* dalam beberapa ayat Alquran dan selalu diikuti dengan kata-kata *thayyiban*. Karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi *thayyib* bagi konsumennya. Misalnya penderita penyakit diabetes, dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja dia mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik/*thayyib* bagi konsumen tersebut.

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yang pertama adalah nabati, hewani, dan produk olahan. Makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan adalah halal, dan karena itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan memabukkan. Adapun makanan yang berasal dari hewani terbagi dua, yaitu hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi dan hewan darat yang hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh dikonsumsi.[5] Sementara itu kehalalan dan keharaman makanan olahan sangat tergantung dari bahan (baku, tambahan atau penolong) dan proses produksinya.

Dalam surat al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik, yang bunyinya:

---

[4] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 110

[5] Fadhlan Mudhafir dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal*, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), hlm. 144-147.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: *"wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu"*.

Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain:[6]

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari bahan yang halal atau hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamar*.
6. Halal dari cara memperolehnya. Makanan yang akan dimakan diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Allah SWT., misalnya makanan itu kita dapatkan dari pemberian orang tua, dari hasil kerja keras, atau dari cara-cara halal lainnya.

2.1.3 Pencantuman Batas Layak konsumsi

Pencantuman batas kayak konsumsi ialah suatu tenggat waktu yang

[6] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ... hlm. 111.

telah ditentukan sebagai suatu masa yang baik untuk mengonsumsi suatu produk. Hal ini juga yang menjadi acuan para konsumen dalam membeli suatu produk makanan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pencantuman informasi batas layak konsumsi pada produk kemasa merupakan suatu hal yang sangat diperlukan.

Penentuan umur simpan produk pangan dapat dilakukan dengan menyimpan produk pada kondisi penyimpanan sebenarnya. Cara ini menghasilkan hasil yang paling tepat, namun memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses tersebut.[7]

Kendala yang sering dihadapi oleh industri dalam penentuan umur simpan suatu produk adalah masalah waktu, karena bagi produsen hal ini dapat mempengaruhi jadwal peluncuran suatu produk pangan. Oleh karena itu diperlukan metode pendugaan umur simpan yang cepat, mudah dan mendekati umur simpan yang sebenarnya.

Metode pendugaan umur simpan dapat dilakukan dengan metode Accelerated Shelf-life Testing (ASLT), yaitu dengan cara menyimpan produk pangan pada lingkungan yang menyebabkannya cepat rusak baik pada kondisi suhu atau kelembaban ruang penyimpanan yang lebih tinggi. Namun, pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kue-kue tradisional yang memang pada dasarnya pembuatan kue tersebut telah dilakukan sejak dari dulu. Sehingga para produsen kue lebih mengerti dan mngetahui masa simpan suatu

[7] K. A. Bukle,. dkk, *Ilmu Pangan,* (Jakarta, Universitas Indonesia, 1985) hlm. 172

produk tersebut berdasarkan dari kebiasaan yang telah lama dilakukan.[8]

Oleh karena itu, para produsen kue tradisonal dapat dengan mudah mengetahui jangka waktu produk dapat dikonsumsi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh lain seperti kelembaban udara, proses pengemasan, tingkat kematangan suatu produk dan lainnya. Bagi produsen yang tidak mengetahui jangka penyimpanan produk juga dianjurkan untuk melakukan tes ketahanan produk dengan menyimpan produk pada kondisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan tidak banyak menghabiskan biaya dan cocok untuk produsen kecil.

2.2 Syarat-Syarat Barang yang Dapat Diperdagangkan

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[9]

Syarat jual beli ialah suatu ketentuan yang ditetapkan atas setiap masing-masing rukun. Adanya objek yang diperjualbelikan merupakan salah satu rukun jual beli, adapun yang menjadi objek dari jual beli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dapat berupa dalam bentuk barang maupun jasa.

Syarat dari objek yang berbentuk barang ialah sebagai berikut:

1. Barang harus suci. Barang yang dijual harus merupakan barang yang suci bukan barang yang najis seperti anjing, babi, dan barang lainnya karena dalam hukum

[8] *Ibid.*, hlm. 175
[9] Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 67.

Islam jual beli barang yang bernajis tidak sah.[10] Demikian itu berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ اَبِى الزُبَيْرِقَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًاعَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِوَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَالنَّبِيُّ ص عَنْ ذٰلِكَ. {رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَاىِْيُّ وَزَادَ : اِلَاكَلْبَ صَيْدٍ}

Artinya: *"Dari Abu Zubair berkata,'Aku bertanya kepada Jabir tentang harga kucing dan anjing. Ia berkata, "Rasulullah SAW. Melarang hal itu.'"* (HR. Muslim dan An-Nasa'i dengan tambahan, "kecuali anjing pemburu.")[11]

Selain hadist di atas, terdapat hadist lain yang serupa. Adapun hadis lainnya yang juga membahas tentang hal yang serupa, adalah sebagai berikut:

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍالْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ص نَهَى (عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِالْ بَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ). {مُتَفَقٌ عَلَيْهِ}

Artinya: *"Dari Abu Mas'ud al-Anshari radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW. melarang uang penjualan anjing, uang pelacuran dan upah pertenungan."* (HR. Muttafaq 'Alaih).[12]

Begitu juga tidak sah jual beli barang yang tercampur najis yang tidak

---

[10] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116

[11] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 333

[12] *Ibid.*, hlm. 330

dapat disucikan, seperti jual beli cuka, susu, cat, dan adonan yang tercampur kotoran, dan lemak, minyak zaitun, mentega dan madu atau sirup yang terkena najis karena termasuk dalam pengertian najis yang tidak dapat disucikan. Adapun barang yang dapat disucikan, seperti baju yang terkena najis atau batu bata yang diolah dengan cairan najis, jual belinya sah karena ia dapat disucikan.[13] Sumber hukum pendapat *ashah* dalam masalah lemak, yaitu andaikan lemak dapat dijual, tentu kita tidak diperintah membuang minyak samin, seperti dalam hadist berikut:

وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص اَنَّ فأْرَةً وَقَعَتْ فِيْ سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيْهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنْهَا. فَقَالَ (اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ) {رَوَاهُ الْبُحَرِيُّ، وَزَادَ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ : فِيْ سَمْنٍ جَامِدٍ}.

Artinya: *"Dari Maimunah, istri Nabi SAW. Bahwa ada seekor tikus yang jatuh ke dalam samin (sejenis mentega), lalu mati. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi saw. Dan beliau menjawab, 'Buanglah tikus dan samin yang ada disekitarnya, dan makanlah (samin yang tersisa).'"* (HR. Bukhari. Ahmad dan Nasa'i menambahkan, "Dalam samin yang beku").[14]

2. Memberi manfaat menurut *syara'*. Barang yang diperjualbelikan diharuskan untuk dapat memberi manfaat menurut *syara'*, tidak dibenarkan jual beli barang yang tidak bermanfaat. Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah hukumnya.[15] Bangkai, *khamar* dan darah tidak dapat dijadikan objek jual beli karena tidak bermanfaat bagi kaum muslim.[16] Jual beli barang-barang yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'* juga dilarang dalam Islam.

[13] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2010) hlm. 621-622.
[14] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*... hlm. 332
[15] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*,... hlm. 622.
[16] Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*... hlm. 76.

Tindakan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan yang sia-sia.

3. Barang tersebut dapat diserahkan atau tidak dialihkan kepemilikannya, baik cepat maupun lambat, saat berlangsung *aqad* atau pada waktu yang disepakati. Karenanya tidak sah jual beli jika barangnya tidak dapat diserah terimakan.
4. Objek yang diperjualbelikan merupakan hak milik diri sendiri atau milik orang lain yang telah diberikan kuasa olehnya. Dengan demikian, sifatnya belum sah dimiliki seseorang dan tidak boleh diperjualbelikan, seperti minyak yang masih dalam tanah, ikan di laut, karena minyak dan ikan belum dimiliki oleh penjual. Sedangkan terhadap barang milik orang tidak dapat diperjualbelikan jika tidak mendapat izin dari pemiliknya.[17]
5. Objek atau barang yang berupa materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas. Tidak sah jual beli objek yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak, karena ketidakjelasan materi dan sifat-sifatnya. Untuk itu, setiap barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui ukuran dan banyaknya, beratnya, takarannya, harganya atau ukuran-ukuran yang lainnya.
6. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, *aqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.[18]

Pada pembahasan ini, apabila dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, maka dapat dengan jelas disimpulkan bahwa barang atau objek yang dijelaskan di atas dapat dimaksud dengan barang berupa makanan. Jadi makanan yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

---

[17] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*... hlm. 118
[18] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 85.

Pertama, makanan yang dijual bukanlah najis berupa. olahan dari barang yang najis seperti anjing, babi, darah dan lainnya. Makanan tersebut juga bukan makanan yang telah terkena najis. Pada saat ini banyak kasus ditemukan tempat-tempat makanan yang menyajikan makanan dari hewan-hewan yang dilarang untuk dikonsumsi seperti anjing, babi, tikus, kucing dan lainnya.

Kedua, makanan tersebut haruslah yang dapat memberikan manfaat. Pada umumnya, semua yang dikatakan makanan memberikan manfaat kecuali makanan yang diolah dari barang-barang yang dilarang untuk dikonsumsi dalam islam dan zat-zat yang secara ilmiah diketahui berbahaya untuk dikonsumsi. Hal itu jelas tidak mendatangkan manfaat tapi mengundang penyakit dan mengancam kesehatan.

Ketiga, makanan yang dijual dapat diserahkan kepada pembeli, dan makanan tersebut bukan makanan yang telah dialihkan kepemilikannya selama akad tersebut dilakukan.

Keempat, makanan yang diperjualbelikan merupakan hak milik sendiri atau hak milik orang lain dengan syarat orang tersebut telah memberikan kuasanya kepada penjual. Pada penelitian ini diketahui bahwa tidak semua makanan yang dijual di toko merupakan milik penjual tapi ada makanan yang dititipkan kepada pemilik toko untuk dijual. Hal ini dapat dimengerti bahwa produsen barang telah memberikan kuasanya kepada pemilik toko untuk menjual makanan tersebut di toko penjual dengan kesepakatan tang disepakati bersama.

Kelima, makanan yang dijual haruslah jelas materi dan sifat-sifatnya. Maka dari itu, suatu produk makanan haruslah dapat diketahui ukuran dan banyaknya, beratnya, takarannya, harganya, kejelasan izin dari BPOM, pencantuman tanggal

produksi dan pencantuman batas akhir layak konsumsi suatu produk makanan.

Keenam, makanan, harga, penjual dan pembeli harus terhindar dari hal-hal yang dapat menjadikan akad tersebut tidak sah. Seperti pencantuman keterangan-keterangan yang penting pada suatu produk, hal ini dilakukan agar semuanya menjadi jelas baik itu secara kuantitas maupun kualitas. dan tidak menimbulkan keraguan pada salah satu pihak, karena hal itu dapat menjadikan transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah.

Barang jualan atau *mabi'* secara umum adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Definisi tersebut sangatlah umum karena sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, adakalanya *mabi'* tidak memerlukan penetuan. Hukum-hukum atau ketetapan yang berkaitan dengan *mabi'* antara lain:[19]

1. *Mabi'* diisyaratkan haruslah harta yang bermanfaat.
2. *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual.
3. Mendahulukan *mabi'* daripada harga pada jual beli pesanan.
4. Penjual bertanggung jawab atas *mabi'*.
5. *Mabi'* rusak (dengan sendirinya atau oleh penjual) sebelum penyerahan adalah batal.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban penjual atas barang dagangan, maka pada saat pembeli mengetahui barang yang dibelinya ternyata tidak sesuai dengan yang diinformasikan penjual, pembeli berhak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi tersebut. Apabila pembeli memilih untuk melanjutkan, maka penjual dapat menawarkan berbagai bentuk pertanggungjawabannya atas barang

[19] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 87-88.

dagangannya tadi.

Hak untuk memilih antara membatalkan atau mlanjutkan suatu transaksi dalam fiqh muamalah disebut dengan *khiyar*. Para *fuqaha* mendefinisikan *khiyar* sebagai suatu hak yang diberikan kepada para pihak yang berkontrak yang hendak menyelesaikan akad untuk membuat kesepakatan atau tidak. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, setiap dua orang yang berjual beli dengan hutang maupun tunai dan berjual beli dengan saling suka, keduanya boleh *khiyar* baik memilih meninggalkan jual beli atau menyetujuinya selama mereka belum berpisah dari tempat mereka melakukan jual beli.[20]

Menurut ulama fiqh, *khiyar* disyariatkan atau dibolehkan karena adanya suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, apabila pembeli membeli barang cacat tanpa sepengetahuannya, maka adil apabila ia diberi hak *khiyar*.[21]

Kebolehan melakukan *khiyar* didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayat oleh Bukhari dari Abdullah Ibn Dinar berikut:

عن عبد اللّه بن دينارعن بن عمر رضي اللّه عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: كلّ بيّعين لابيع بينهما حتّى يتفرّقا إلاّ بيع الخيار. (رواه البخارى)[٢٢]

Artinya: *"Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Masing-masing dari dua orang yang berjual beli*

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Jilid III, hlm. 223.
[21] *Ibid.*, hlm. 224.
[22] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatḫul Bari, Syarah Shahih Bukhari*, (terj. Amiruddin), jilid XII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hadis ke 2113, hlm. 145.

tidak ada jual beli bagi keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan khiyar". (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jadi atau tidaknya suatu transaksi harus disepakati pada saat berlangsungnya akad, karena tidak mungkin seseorang meninggalkan tempat transaksi sebelum ia memutuskan untuk menyepakati akad atau tidak. Penundaan akad hanya dibolehkan apabila transaksi tersebut adalah transaksi bersyarat atau *khiyar*.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abdullah Ibn Dinar, dari Abdullah bin Umar, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. melarang keras berlaku tidak jujur dalam bertransaksi. Hal ini tentu saja karena perbuatan menipu akan mendatangkan kerugian pada pihak yang lain dan termasuk dalam perbuatan zalim. Larangan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut:

عن عبد اللّه بن دينار عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أنّ رجلا ذكر للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. (رواه البخارى)[٢٣]

Artinya: *"Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA. Bahwasanya seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu orang dalam jual-beli, maka Nabi SAW bersabda, "Apabila engkau berjual-beli, maka katakanlah, 'Tidak boleh ada penipuan'."* (HR. Bukhari)

Hadis di atas dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa adanya hak pilih (*khiyar*) ketika seseorang ditipu dalam melakukan jual beli. Penipuan ini dapat berupa

[23] *Ibid.*, Hadis 2117, hlm. 156.

penipuan terhadap harga, kualitas dan kuantitas barang. Keteledoran tidaklah dikatakan penipuan, karena berbeda dengan kelemahan akal seseorang selama tidak keluar dari batasan *tamyiz*, ia dibolehkan *khiyar*.

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang shaleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Berbeda halnya jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan.

Hal ini dapat dimisalkan seperti pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ketempat yang sama. Jika kecurangan dan kedustaan ini terus dipelihara, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ص مَرَّعَلَ صُبْرَةَ مِنْ طَعَتامِ. فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا. فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلاً. فَقَالَ (مَاهٰذَا يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ؟) قَالَ: اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. قَالَ: (اَفَلاَجَعَلْتُهُ فَوْقَ

الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ) {رَوَاهُ مُسلِمٌ}.

Artinya: *"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. Pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya, 'Apa ini wahai penjual makanan?' Ia menjawab, 'Terkena hujan wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku'."* (HR. Muslim).[24]

Dari hadist di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam jual beli haruslah berlaku transparan, tidak ada unsur penipuan yang menyebabkan kerugian bagi sebelah pihak. Jadi usaha yang baik dan jujur itulah yang paling menyenangkan, yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridhaan Allah SWT.

2.3 Gambaran Umum *Mashlahah* Mursalah

Kata *mashlahah* berbentuk *mashdar* yang sewazan dengan kata *manfaah*. *Mashlahah* merupakan bentuk mufrad (tunggal), jamaknya *mashlahih* yang secara etimologi mengandung makna, manfaat atau suau pekerjaan yang mengandung manfaat.[25]

Dari makna kebahasaan ini dapat dipahami bahwa *mashlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudaratan dan kesulitan. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas, sehingga *mashlahah* mursalah dapat

[24] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*...hlm. 344
[25] Muhksin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, (BandaAceh: Ar-Raniry press, 2008) hlm. 73-74

dikatakan sebagai *mashlahah* yang lepas dari dalil secara khusus.[26]

Imam Ghazali secara terminologi mendefinisikan *mashlahah* dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*.[27] Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan *mashlahah mursalah* berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.[28]

Adapun macam-macam *mashlahah* berdasarkan penjelasan dari Abdul Karim Zaidan yaitu:[29]

1. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah,* yaitu *mashlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2. *Al-maslahah al-mulgah,* yaitu sesuatu yang dianggap *mashlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *mashlahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti ini bertentangan dengan ketentuan syarait, yaitu ayat 11 Surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali

[26] Satria Effendi, M. Zein, *Usuhl Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 148.
[27] Muhksin Nyak Umar, *Ushul Fiqh,* .... hlm. 74
[28] Satria Effendi, M. Zein, *Usuhl Fiqh,* .... hlm. 149.
[29] *Ibid.,* hlm. 149-150.

pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat disisi Allah.

3. *Al-Mashlahah al-Mursalah,* dan maslahat semacam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan di awal. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula perbandingannya di dalam Alquran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Alquran maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *mashlahah mursalah,* yaitu:[30]

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran atau Sunnah Rasulullah SAW, atau bertentangan dengan *ijma'*.

[30]*Ibid.,* hlm.152-153.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan maka dapat dipahami bahwa peraturan tentang penetapan batas layak konsumsi pada setiap produk makanan kemasan telah sesuai dengan syarat di atas. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, sesuatu yang dianggap mashlahat haruslah yang benar-benar mendatangkan manfaat bukan hanya sekedar dugaan saja. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penetapan batas kadaluarsa banyak mendatangkan manfaat, terutama bagi konsumen karena dapat terhindar dari upaya-upaya para penjual yang berlaku curang dalam melakukan transaksi jual beli.

Kedua, sesuatu yang dianggap maslahat hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Pencantuman kadaluarsa pada produk makanan yang diedarkan dikalangan masyarakat luas dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum. Ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen, dan para penjual maupun produsen dapat menerapkan sikap kejujuran dalam melakukan transaksi atau melakukan usaha.

Ketiga, sesuatu yang dianggap maslahat tidak bertentangan dengan alquran, sunnah dan *ijma'*. Walaupun tidak ada dalil khusus yang mengatur tentang peraturan pencantuman batas layak konsumsi, namun hal ini tidaklah bertentangan dengan Alquran, sunnah dan *ijma'*, tapi mendatangkan manfaat yang nyata dan jelas. Dengan adanya pencantuman batas layak konsumsi tersebut maka penjual akan terhindar dari sikap curang dan lainnya, sedangkan konsumen dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikannya. Hal ini juga sesuai dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.

2.4 Pengertian dan Landasan Hukum Penetapan Kadaluarsa

2.4.1 Pengertian Kadaluarsa

Penentuan kualitas suatu produk dapat diukur, salah satunya dengan cara mengamati waktu kadaluarsa yang dicantumkan oleh para produsen pada label kemasan produknya. Namun label kadaluarsa yang dicantumkan bukan merupakan batasan mutlak suatu produk dapat digunakan. Pembatasan waktu yang dilakukan oleh para produsen berdasarkan hasil studi yang dilakukan. Ada produk yang setelah sampai masa kadaluarsanya, produk tersebut tidak dapat digunakan lagi, namun ada sebagian produk yang walaupun telah melewati masa kadaluarsa yang telah ditentukan namun produk tersebut masih layak untuk dikonsumsi.

Kadaluarsa dapat diartikan sebagai suatu batas waktu konsumsi atau penggunaan atas suatu produk yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu pada kemasan produk-produk yang di produksi, yang bila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan.[31]

Kadaluarsa memiliki arti sudah lewat atau habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Masa kadaluarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.[32]

---

[31] Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988), hlm. 404

[32] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), hlm. 77

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 menyebutkan bahwa tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.[33] Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluarsa menyebutkan bahwa makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal kadaluarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

Berkaitan dengan penetapan tanggal kadaluarsa pada kemasan suatu produk, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi kesalahan pengertian, karena tanggal kadaluarsa tersebut bukan merupakan batas mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atas pengamatannya, sehingga barang yang sudah melewati masa kadaluarsa juga masih bisa untuk dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi, sebaliknya suatu produk dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Dengan adanya penetapan kadaluarsa pada kemasan pangan dapat memudahkan konsumen, meskipun pangan yang diproduksi dapat menurun kualitasnya sebelum habis masa kadaluarsanya. Adapun manfaat dari penetapan kadaluarsa tidak hanya terbatas bagi para konsumen saja, tetapi juga bagi para distributor dan produsen itu sendiri. Bagi para distributor dan penjual makanan

[33] *Ibid*., hlm. 79.

dapat mengatur stok barangnya, sedangkan produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan pengontrolan kualitas terhadap produknya.

2.4.2 Landasan Hukum Penetapan Kadaluarsa

1. Landasan dalam hukum Islam

Dalam Islam, hukum dari penetapan batas kadaluarsa tidak diatur secara khusus, akan tetapi dalam hukum Islam Allah SWT. memerintahkan umat Islam agar mengonsumsi makanan yang baik dan halal, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 168 yang berisi tentang perintah untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal, yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu."*

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa setiap muslim harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik disini ada dua macam, yaitu halal dari cara memperolehnya dan makanan tersebut terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan.

Sedangkan apa yang dimaksud baik disini adalah apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik. Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk

tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani seseorang.

Allah telah membuat kriteria makanan yang boleh dikonsumsi dengan standar *halalan tayyiban*. Pengertian halalan di sini berarti jenis makanan yang diperbolehkan dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan pengertian *tayyiban* berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena telah memenuhi syarat kesehatan, tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal.

Walaupun dalam ajaran Islam tidak diatur secara khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penetapan batas kadaluarsa, namun secara historis terdapat praktik yang mengisyaratkan perlindungan konsumen. Hal ini dimulai pada saat Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasul) membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. walaupun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun kita dapat menemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah SAW, konsumen juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Alquran maupun hadis. Perdagangan yang adil dan jujur menurut Alquran adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.[34] Allah berfirman dalam QS. al-

[34] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,... hlm. 40-41

Baqarah (2): 279 yang berbunyi:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."*

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungn konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen.

Setelah Rasulullah SAW hijrah dan berkuasa di Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan yang menjurus kepada penzaliman telah dihapus dan dilarang melakukannya. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi yang menyesatkan. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah diantaranya:[35]

1. *Talaqqi Rukban*, ialah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai pasar. Pelarangan ini bertujuan untuk menghindari

[35] *Ibid.*, hal. 42

ketidaktahuan konsumen atau produsen tentang harga barang.

2. *Ghisyah*, ialah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampurkan produk cacat ke dalam barang yang berkualitas tinggi, sehingga konsumen akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan, dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk barang yang cacat atau berkualitas buruk. Adapun pada hakikatnya konsumen membutuhkan informasi yang jelas tentang kualitas barang yang akan dibeli.
3. Perdagangan *najasy*, ialah perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga harga barang disertai pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
4. Produk haram, ialah perdagangan barang-barang yang dilarang dan diharamkan dalam Alquran dan sunnah. Hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan konsumen yang membeli barang tersebut baik keselamatan jasmani maupun rohani.
5. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun simpan pinjam yang berlagsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalat secara Islami.
6. *Tathfif*, ialah tindakan yang mengurangai timbangan atau takaran barang yang akan dijual, ini menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen.

Sejumlah praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. larangan-

larangan tersebut membuktikan bahwa praktik perdagangan yang diajarkan Islam berpijak dari perlindungan hak-hak konsumen, walaupun belum dikenal istilah konsumen pada saat itu. Karena itu pula, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pokok ajaran Islam dalam perdagangan.[36]

Pada ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai suatu aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat berkaitan erat dengan halal-haramnya suatu barang atau jasa dan cara-cara memperolehnya. Islam memiliki aturan-aturan dalam hal melakukan produksi.

Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga hingga pada akibat mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*.

Dalam konsep hukum Islam, menjaga merupakan sangat penting karena terkait hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan antara manusia dengan sesama manusia, sehingga kehidupan akan terasa damai dan tentram. Untuk tetap terjaga serta terpelihara hubungan antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesama manusia maka perlu adanya kemaslahatan. Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara,

[36] *Ibid.*, hal. 44

yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[37] Pada hal itu pula, tujuan konsumen Muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-Muslim. Konsumen Muslim dalam mengonsumsi barang atau jasa bertujuan untuk mengabdi dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Pada perspektif ekonomi Islam, prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah larangan memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan *syari'ah*, larangan melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Pada perspektif ekonomi Islam, perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

2. Landasan dalam Hukum Positif

Produk yang diedarkan kepasaran harus sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, seperti dengan penetapan kadaluarsa pada pangan yang diproduksi dan diedarkan kepasaran. Oleh karena itu perlu adanya payung hukum untuk menegaskan pentingnya menetapkan batas kadaluarsa pada suatu produk.

Adapun peraturan yang mengatur tentang penetapan batas layak konsumsi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

[37] *Ibid.*, hlm. 182.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pada undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya dengan tegas disebutkan bahwa, setiap produsen atau pelaku usaha yang tidak mengindahkan setiap peraturan yang telah ditetapkan akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 111 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

> "Makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 Huruf g disebutkan bahasa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Bagi produsen masalah penetapan kadaluarsa terletak pada peraturan serta aspek teknologi apa yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kadaluarsa, sedangkan bagi konsumen merasa aman dan nyaman karena mendapatkan pelayanan serta informasi yang jelas terhadap produk yang dikonsumsi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 112 menegaskan bahwa pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman. Pemerintah yang dimaksud disini adalah suatu lembaga khusus yang bertugas terhadap pengawasan produk.

Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen, maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan Memiliki kewenangan penuh terhadap pengawasan obat dan makanan dalam wilayah hukum negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label, ketentuan label yang dimaksud adalah mengenai label yang ditetapkan pada pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.

Pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pada ayat 1 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. Pada ayat 2 juga dijelaskan bahwa ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di depan pembeli.

Penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen belum berjalan seperti yang diamanatkan, baik dalam perundang-undangan maupun dalam

peraturan pemerintah. Para produsen seperti tidak mengindahkan ketentuan hukum yang ditetapkan, sama halnya dengan pemerintah yang kurang tegas dalam menindaklanjuti para produsen yang tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan yang besar terhadap pengawasan setiap produk pangan, proses produksi, pendistribusian produk, serta pembinaan terhadap terhadap produsen tentang proses produksi yang baik. Hal ini dikarenakan BPOM telah mengemban tanggung jawab yang besar sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 3 yaitu untuk menjamin produk yang dikonsumsi atau yang digunaksan oleh konsumen aman.

BAB TIGA

JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM

3.1. Gambaran Umum Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang

Desa Lampisang adalah desa yang terletak di kecamatan Peukan Bada, kabupaten Aceh Besar. Desa ini merupakan desa yang sebagian besar penduduknya terutama para ibu rumah tangga menggeluti profesi sebagai produsen kue tradisonal. Hal ini dilakukan selain bertujuan untuk menambah pemasukan keuangan keluarga juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Desa ini dapat dikatakan sebagai suatu sentra penjualan kue tradisional karena di desa tersebut terdapat toko-toko yang mayoritas menjual berbagai macam jajanan kue tradisional. Sentra penjualan ini terletak di jalan Banda Aceh-Meulaboh, dan membutuhkan waktu sekitar 15 menit perjalanan dari pusat kota untuk sampai di sentra penjualan tersebut.

Awal terbentuknya sentra/pasar penjualan kue tradisional di desa Lampisang yaitu pada tahun 2007. Disini dapat dijumpai berbagai macam jenis kue khas Aceh, seperti rengginang, dodoi, meusekat, pisang rakit, keukarah, bungong kayee, kue seupet, halua breuh, bhoi, bada reuteuk, sagoen, puloet meulisan teubee, bugring, pisang salee. Selain itu merek jual mnjual keripik ubi, keripik pisang, lapis goreng, cakar ayam dan akar kelapa. Kue-kue ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Selain yang disebutkan di atas, ada juga makanan khas Aceh lainnya yang didatangkan dari beberapa daerah lainnya, seperti kue kacang hijau AG sabang,

manisan pala, bubuk kopi Gayo, emping melinjo, dendeng Aceh dan sebagainya. Selain menjajakan kue yang telah dikemas, para penjual juga menerima pesanan kue dalam jumlah banyak, seperti untuk keperluan acara pesta pernikahan. Di desa Lampisang ini tidak hanya menjual makanan tradisional, akan tetapi ada juga yang menjual souvenir khas Aceh lainnya.

Sentra penjualan kue tradisional ini dulunya hanya sebuah warung telepon yang juga menjual kue tradisional sebagai jajanan ringan bagi pengunjungnya. Pada saat itu jumlah kue yang disediakan tidak banyak, Akan tetapi semua dagangannya tersebut selalu habis terjual. Melihat respon pengunjung yang baik dan selalu terjual habis semua dagangannya, pemilik warung telepon tersebut akhirnya berinisiatif untuk menjadikan warung teleponnya tersebut sebagai tempat penjualan kue tradisonal. Hal ini menjadikan masyarakat sekitar mengikuti jejak yang dilakukan oleh pemilik warung telepon tersebut dengan membuka usaha berjualan kue tradisional.[1]

Hingga kini toko yang menjual kue tradisional berjumlah kurang lebih sekitar 40 toko. Tidak semua penjual menjadi produsen kue, ada sebahagian pemilik toko/penjual yang hanya menerima titipan kue dari produsen untuk dijual dengan pembagian hasil yang telah disepakati. Para produsen kue umumnya berasal dari desa Lampisang dan desa Lamlhom, namun ada juga produsen kue yang berasal dari daerah lainnya seperti dari Aceh Selatan, Saree, Bireun, Takengon, Sabang dan Banda Aceh.

---

[1] Wawancara dengan Anwar Ramli, pedangan pada sentra penjulan kue tradisional tanggal 27/3/2017.

Para konsumen berasal dari berbagai daerah baik dalam daerah, luar daerah, dan bahkan dari luar negeri. Aktifitas pada sentra penjualan kue tradisional ini biasanya dimulai setiap harinya pada pukul 08.00 wib dan akan tutup pada pukul 22:00 wib. Akan tetapi ada juga beberapa pedagang yang menutup tokonya lebih larut yaitu pada pukul 01.30 dini hari.

3.2. Faktor-Faktor Produsen Tidak Mencantumkan Batas Layak Konsumsi pada Produk Makanan Tradisional

Salah satu cara untuk dapat mengukur kualitas suatu produk yaitu dengan mengamati waktu batas layak konsumsi yang dicantumkan oleh para produsen pada pencantuman informasi kemasan produknya. Namun label batas layak konsumsi yang dicantumkan bukan merupakan batasan mutlak suatu produk dapat digunakan. Pembatasan waktu yang dilakukan oleh para produsen berdasarkan hasil studi yang dilakukan. Ada produk yang setelah sampai masa batas layak konsumsinya, produk tersebut tidak dapat digunakan lagi dan juga sebaliknya.

Tujuan penetapan batas layak konsumsi pada kemasan pangan adalah agar dapat memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan pada produk yang akan dibeli. Pangan yang diproduksi dapat menurun kualitasnya sebelum habis masa batas layak konsumsinya. Adapun manfaat dari penetapan batas layak konsumsi tidak hanya terbatas bagi para konsumen saja, tetapi juga bagi para distributor dan produsen itu sendiri. Bagi para distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya, sedangkan produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan pengontrolan kualitas pada produknya.

Pencantuman batas layak konsumsi pada produk pangan yang dikemas merupakan salah satu syarat pangan dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan pada Pasal 97. Produk makanan yang dijual pada sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang tidak semuanya memenuhi syarat pengedaran suatu produk kepada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil pengamatan penulis masih banyak ditemukan produk-produk yang belum dicantumkan batas layak konsumsi. Namun demikian, ada juga beberapa produk yang telah memenuhi kriteria dan syarat edar suatu produk diantaranya seperti produk bubuk kopi gayo dan produk kue kacang hijau AG sabang.

Para pedagang dan produsen secara umum telah megetahui pentingnya pencantuman batas layak konsumsi guna melindungi para konsumen seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, tetapi masih banyak juga yang tidak mencantumkan tanggal batas layak konsumsi pada produknya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan edar suatu produk yang telah diataur dalam undang-undang.

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan tidak dicantumkannya batas layak konsumsi oleh para produsen seperti, kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi pada produk pangan sehingga pengetahuan para produsen terhadap pentingnya pencantuman batas layak konsumsi masih minim dan produsen juga beranggapan bahwa pencantuman batas layak konsumsi ini harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya. Produsen merasa pencantuman batas

layak konsumsi tersebut merupakan tugas BPOM dan juga dikarenakan para penjual sangat menjaga kualitas barang dagangannya dan selalu memeriksa dagangannya.[2]

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Nurma yang mengatakan bahwa para penjual selalu melakukan pengawasan setiap harinya pada produk-produk dagangan mereka guna memastikan kualitas dari suatu produk. Apabila kualitas suatu produk sudah tidak bagus lagi maka akan segera dipisahkan agar tidak bercampur dengan produk yang lainnya.[3]

Menurut para penjual, barang dagangan mereka banyak tidak dicantuman label batas layak konsumsi dikarenakan makanan yang mereka jual tersebut diolah secara tradisional dengan bahan-bahan yang alami dan tidak menggunakan bahan pengawet sehingga para produsen meyakini produk makanan mereka tidak akan berbahaya jika dikonsumsi.

Hal ini juga dituturkan oleh seorang pedagang pada saat ditanyai apakah ada konsumen atau pembeli yang mengeluh atau sekedar menanyakan tentang pencantuman batas layak konsumsi beliau mengatakan tidak ada dan belum pernah ada. Beliau menambahkan bahwa kue-kue yang dijual disini memang tidak ada pencantuman layak konsumsi, karena memang kami menjaga kualitas kue tersebut dengan cara melakukan pengawasan pada kue-kue tersebut setiap harinya, dan jika ada yang sudah tidak bagus lagi langsung dipisahkan. Kue ini diolah masih secara tradisional, tidak memakai bahan-bahan pengawet, jadi tidak berbahaya.[4]

---

[2] Wawancara dengan Murni, pedagang pada sentra penjualan kue tradisional tanggal 27/3/2017.

[3] Wawancara dengan Nurma, produsen kue pada sentra penjualan kue tradisional tanggal 15/6/2017.

[4] Wawancara dengan Laila, pedagang pada sentra pejualan kue tradisional tanggal 27/3/2017.

Demikian pula dengan penuturan dari Ibu Fauziah yang merupakan seorang produsen kue pada sentra penjualan kue tradisional. Menurutnya pencantuman tanggal batas layak konsumsi itu tidak terlalu penting karena selama proses produksi, kue-kue tersebut tidak dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya ataupun pengawet. Selain itu memang belum pernah ada yang melakukan pencantuman batas layak konsumsi kecuali produsen-produsen besar.[5]

Selain itu, produsen lainnya juga mengatakan hal yang serupa, bahwa kue yang diproduksinya tidak dicantumkan tanggal batas layak konsumsi karena bahan yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut tidak ada yang berbahaya. Selain tidak menggunakan menggunakan bahan pengawet, proses pengolahannya juga masih dilakukan secara tradisional.[6]

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa produsen dan pedagang umumnya tidak mencantumkan batas layak konsumsi tersebut karena beranggapan bahwa kue yang mereka produksi dan mereka jual bukanlah makanan yang dapat membahayakan konsumen karena tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan zat pengawet. Selain itu para penjual juga selalu melakukan pengawasan terhadap dagangan mereka.

Pengawasan yang dilakukan oleh para penjual ialah dengan melakukan pengawasan pada produk yang mereka jual setiap harinya. Apabila mereka menemukan ada produk yang sudah berjamur maka akan segera dipisahkan. Adapun untuk produk kue seperti keukarah, cara mereka mengetahui produk tersebut sudah

---

[5] Wawancara dengan Fauziah, produsen kue pada sentra penjualan kue tradisional tanggal 15/6/2017.

[6] Wawancara dengan Cut Sakinah, produsen kue pada sentra penjualan kue tradisional tanggal 15/6/2017.

tidak layak lagi ialah ditandai dengan perubahan warna pada produk yang menjadi lebih pucat dari sebelumnya, sedangkan untuk produk kue bhoy apabila kue tersebut dalam pengolahannya tidak terlalu kering maka hanya dapat bertahan sekitar satu minggu, tetapi apabila kering maka akan bertahan sampai dua minggu lebih.[7]

Pada saat kosumen membeli produk kue tersebut, penjual memberitahukan kepada konsumennya produk yang masih baru dan produk yang telah lama. Oleh karena itu, para penjual menganggap hal ini merupakan suatu jaminan dari para penjual kepada konsumen bahwa produk yang mereka jual kepada para konsumen adalah produk yang baru dan kualitasnya masih bagus.

Selain itu, peneliti juga mendapatkan informasi bahwa pada sentra penjualan kue tradisional tersebut selama ini belum pernah dilakukan inspeksi mendadak oleh pihak yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Mereka hanya datang untuk melakukan pengecekan pada lingkungan rumah prouksi dan memantau proses produksi para produsen yang telah mengajukan izin untuk melakukan usaha.[8] Menurut peneliti, hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor banyaknya produksi makanan siap edar yang tidak memenuhi syarat masih dijual pada sentra penjualan kue tradisional tersebut.

3.3. Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang

---

[7] Hasil wawancara dengan Murni, seorang pedagang pada sentra penjualan kue tradisional tanggal 15/06/2017.

[8] Hasil wawancara dengan Salawati, seorang pedagang pada sentra penjualan kue tradisional tanggal 15/06/2017.

dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis dan setara nilainya, atau perawatan kesehatan, pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi ini dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.[9]

Namun pemberian ganti rugi ini tidak dapat menghapus kemungkinan akan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Akan tetapi ketentuan ganti rugi tersebut hanya berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada penelitian ini, di sentra penjualan kue tradisonal di Lampisang masih banyak produk makanan yang belum mencantumkan label batas layak konsumsi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, seperti nama produk, komposisi bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat yang memproduksi barang, halal, tanggal dan kode produksi, tanggal batas layak konsumsi, nomor izin edar, dan sebagainya. Namun sejauh ini belum ada konsumen yang meminta pertanggungjawaban kepada penjual terkait barang dagangan tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, hasil wawancara yang diperoleh dari penjual ia mengatakan: “apabila nanti ada pelanggan yang datang dan menyampaikan keluhan kepada kami bahwa produk kue yang dibeli sudah tidak bagus lagi dan meminta ganti dengan yang baru maka kami akan mengganti dengan yang baru. Kerugian ini

---

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19. Diakses melalui situs: http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/images/content/11493296471.pdf pada tanggal 12 November 2016

produsen yang menanggungnya, kami sebagai penjual tidak rugi, tapi kami akan kehilangan pelanggan karena kejadian itu”.[10]

Selain itu, sebagian pedagang lainnya juga menuturkan jika seandainya saat pembeli meminta ganti rugi dengan mengganti dengan produk serupa tetapi kualitasnya lebih bagus namun ternyata ketersediaan produk sedang kosong, maka penjual akan menggembalikan uang pembeli. namun demikian hal itu dilakukan sebagai pilihan terakhir dari penjual jika memang berada dalam keadaan tersebut.[11]

Maka dapat dipahami bahwa menurut para penjual, jika nantinya dikemudian hari ada konsumen yang datang untuk mengeluhkan dagangannya, mereka berencana akan akan bertanggungjawab, yaitu menggantinya dengan yang lain atau dengan mengembalikan uang pembeli tersebut. Namun itu hanya dilakukan apabila ketersediaan produk yang diminta sedang kosong. Kerugian berupa materi tersebut ditanggung oleh produsen kue, sedangkan para penjual menanggung kerugian immateril, seperti kehilangan kepercayaan konsumen atau pelanggan mereka.

Kasus ini bukanlah suatu hal yang baru, oleh karena itu dalam Fiqh Muamalah telah diatur apabila terjadi peristiwa yang demikian maka dibolehkan untuk *khiyar*. *Khiyar* menurut ulama fiqh adalah suatu keadaan yang menyebabkan ‘*aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akad, yakni melanjutkannya atau membatalkannya. *Khiyar* disyariatkan atau dibolehkan karena adanya suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan

---

[10] Wawancara dengan Sulaiman, pedagang pada sentra penjualan kue tradisional tanggal 28 Maret 2017.

[11] Wawancara dengan Salawati, pedagang pada sentra penjualan kue tradisonal tanggal 28/3/2017.

transaksi, apabila pembeli membeli barang cacat tanpa sepengetahuannya, maka adil apabila ia diberi hak *khiyar*.[12]

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa yang di maksud dengan hak *khiyar* ialah suatu kekuasaan bagi seseorang yang dibenarkan oleh syarak untuk memilih menyetujui akad jual beli atau membatalkannya dengan tujuan agar kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari karena mereka telah ridha terhadap transaksi jual beli yang mereka lakukan. Hal inilah yang juga menjadi salah satu hikmah dari pensyariatan *khiyar*.

Khiyar terdiri dari beberapa bagian, namun menyangkut dengan penelitian ini, *khiyar* yang diterapkan lebih cenderung kepada *khiyar 'aib. Khiyar* aib ialah *khiyar* yang membolehkan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya, dan penjual boleh menerimanya apabila barang yang dijual itu terdapat cacat.[13]

Apabila barang yang cacat tersebut telah diterima oleh pembeli, maka pembeli boleh mengembalikan barang itu dan menarik lagi uang harganya dari penjual. Cacat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk perubahan kualitas produk. Sebagai contoh, produk yang telah lama tidak terjual dan tidak diganti dengan produk yang baru oleh penjual, baik dengan alasan lalai maupun dengan unsur kesengajaan biasanya akan mengalami perubahan rasa, bau, warna dan ditumbuhi jamur.

Pada kasus ini, apabila barang yang telah dibeli ternyata kualitasnya tidak baik, maka pembeli berhak untuk melakukan *khiyar* pada penjual, karena produk

---

[12] Ridwan Nurdin dan Azmil Umur (ed.), *Hukum Islam Kontemporer (Praktek Masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015), hlm. 224.

[13] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PENA, 2010), hlm. 63.

tersebut kualitasnya telah berkurang serta pembeli tidak dapat merasakan manfaat dari produk yang ia beli. Perlu diketahui juga bahwa salah satu sebab *khiyar* dapat diberlakukan yaitu apabila kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui bahwa objek jual beli mengandung unsur cacat.

Apabila akad tersebut dilanjutkan maka penjual dapat mengganti produk yang cacat tersebut dengan produk serupa yang kualitasnya lebih baik. Ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak penjual kepada pembeli, meskipun pada kenyataannya yang menanggung kerugian adalah pihak produsen. Akan tetapi apabila konsumen tidak ingin melanjutkan transaksi tersebut, maka penjual akan bertanggungjawab dengan pengembalian uang seharga produk yang dibeli. Pertanggungjawaban dengan model ini jarang sekali dipraktekkan penjual dan hanya diberlakukan apabila tidak ditemukan alternatif penyelesaian yang lainnya.

Adapun masa tenggang waktu untuk penukaran produk yang tidak layak dikonsumsi yaitu berlaku selama 1 hari terhitung setelah waktu pembelian. Apabila melawati batas waktu tersebut, maka sebagian pedagang tidak bertanggungjawab atas produk yang telah dibeli. Hal ini dikarenakan penjual tidak yakin apakah produk tersebut merupakan produk yang berasal dari tokonya atau dari toko lain. Namun demikian, ada sebagian pedagang yang tetap bertanggungjawab dengan syarat pembeli harus membawa kembali produk cacat yang telah dibelinya.[14]

Kebolehan melakukan *khiyar* didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayat oleh Bukhari dari Abdullah Ibn Dinar berikut:

---

[14] Hasil wawancara dengan Sulaiman, seorang pedagang pada sentar penjuaan kue tradisional tanggal 15/06/2017.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن دِيْنَارٍعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَبَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ. (رواه البخارى)[١٥]

Artinya: *"Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Masing-masing dari dua orang yang berjual beli tidak ada jual beli bagi keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan khiyār"*. (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jadi atau tidaknya suatu transaksi harus disepakati pada saat berlangsungnya akad, karena tidak mungkin seseorang meninggalkan tempat transaksi sebelum ia memutuskan untuk sepakat atau tidak sepakat terhadap akad tersebut. Penundaan akad hanya dibolehkan apabila transaksi tersebut adalah transaksi bersyarat atau *khiyar*.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka *khiyar* merupakan sesuatu yang melekat pada transaksi jual beli. Setiap transaksi jual beli tidak dapat dipisahkan dengan hak penjual maupun pembeli untuk melakukan *khiyar*. Apabila saat melakukan transaksi jual beli, pembeli telah menyerahkan uang dan baru kemudian ditemukan cacat pada produk tersebut, tetapi keduanya belum berpisah dalam suatu majlis, maka *khiyar* yang berlaku adalah *khiyar majlis.* Sedangkan apabila keduanya telah berpisah dari majlis, dan baru kemudian ditemukan cacat, maka berlaku adalah *khiyar 'aib.*

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abdullah Ibn Dinar, dari Abdullah bin Umar, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. melarang keras berlaku

[15] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatḫul Bāri, Syarah Shahih Bukhari*, (terj. Amiruddin), jilid XII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hadis ke 2113, hlm. 145.

tidak jujur dalam bertransaksi. Hal ini tentu saja karena perbuatan menipu akan mendatangkan kerugian pada pihak lain dan termasuk dalam perbuatan zalim, sehingga berlaku *khiyar* sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan menipu tersebut. Larangan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut:

عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا أنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ. (رواه البخارى)[١٦]

Artiny: *"Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA. Bahwasanya seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu orang dalam jual-beli, maka Nabi SAW bersabda, "Apabila engkau berjual-beli, maka katakanlah, 'Tidak boleh ada penipuan'."* (HR. Bukhari)

Hadis di atas dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa adanya hak pilih (*khiyar*) ketika seseorang ditipu dalam melakukan jual beli. Penipuan ini dapat berupa penipuan terhadap harga, kualitas dan kuantitas barang. Kelalaian tidaklah dikatakan penipuan karena berbeda dengan kelemahan akal, selama itu tidak keluar dari batasan *tamyiz*, ia dibolehkan *khiyar*. Namun bukan berarti karena alasan lalai, seseorang dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Ia tetap harus bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, jika produk yang dijual pada sentra penjualan kue tradisional kualitasnya telah tidak layak konsumsi, maka pembeli berhak melakukan khiyar kepada penjual. Jika pembeli meminta pertanggungjawaban penjual, maka

[16] *Ibid.*, Hadis 2117, hlm. 156.

penjual dapat memberikan pertangungjawaban baik berupa menggantinya dengan produk yang baru atau dengan mengembalikan uang seharga produk yang dibeli.

3.4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Produk Makanan Tradisional Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau yang dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan tradisi pangan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum agama Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali atau mengubah bentuk pangan.[17]

Islam mengajarkan umatnya untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Baik itu dari segi manfaat makanannya maupun dari cara memperolehnya. Karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang diperoleh dengan cara yang haram ataupun mengandung zat yang haram maka akan berpengaruh buruk terhadap manusia itu sendiri, baik dari segi kesehatannya hingga segi perilakunya.

Alquran mengisyaratkan bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus *thayyib*. Hal ini terbukti dengan kata-kata *halalan* dalam beberapa ayat Alquran dan selalu diikuti dengan kata-kata *thayyiban*. Karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi *thayyib* bagi konsumennya. Misalnya penderita penyakit diabetes, dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya

[17] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 110.

namun tetap saja dia mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik/*thayyib* bagi konsumen tersebut.

Dalam surat al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, yang bunyinya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ
إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: *"wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu"*.

Saat ini berbagai macam makanan dapat dengan mudah ditemukan. Maraknya industri pangan dapat diketahui dengan melihat banyak produk pangan yang beredar di masyarakat. Produk pangan yang beredar juga berbagai macam jenisnya terutama untuk makanan ringan.

Produksi pangan yang akan diedarkan kepada masyarakat luas harus memenuhi syarat dan ketentuan standar keamanan pangan dan mutu pangan yang juga termasuk seperti pencantuman label. Pencantuman label yang dimaksud ialah pencantuman informasi berisikan produk yang dijual seperti nama produk, daftar bahan yang digunkan, berat bersih, nama dan alamat yang memproduksi, tanggal dan kode produksi, tanggal, batas layak konsumsi, nomor izin edar, halal bagi yang dipersyaratkan dan sebagainya.

Pencantuman tersebut selain sebagai suatu tolak ukur kelayakan suatu produk untuk diedarkan juga sebagai pemberi informasi kepada masyarakat sehingga

masyarakat dapat menentukan pilihannya dengan tepat. Hal ini juga dapat menghindari masyarakat dari produk pangan yang diproduksi tanpa kejelasan mutu dan keamanan pangan.

Peraturan ini jika dilihat merupakan aturan yang memberikan kemashlahatan yang besar bagi masyarakat luas sehingga dapat terhindar dari kecurangan para produsen dan juga dapat menghambat produksi pangan yang berbahaya bagi konsumennya.

Selain itu, tidak hanya negara yang mengaturnya, agama Islam juga memiliki aturan dan syarat-syarat bagi produk yang dijadikan objek jual beli, yaitu barang harus suci, dapat memberikan manfaat menurut *syara'*, dapat diserahkan atau tidak dialihkan kepemilikannya, hak milik sendiri atau telah diberikan kuasa atas barang tersebut, jelas kuantitas dan kualiatas barang dan terhindar dari unsur yang menjadikan akad tidak sah.[18]

Berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, jika dikaitkan dalam konteks penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa:

Pertama, makanan yang dijual bukanlah najis berupa olahan dari barang yang najis seperti anjing, babi, darah dan lainnya. Makanan tersebut juga bukan makanan yang telah terkena najis. Pada saat ini banyak kasus ditemukan tempat-tempat makanan yang menyajikan makanan dari hewan-hewan yang dilarang untuk dikonsumsi seperti anjing, babi, tikus, kucing dan lainnya.

Kedua, makanan tersebut haruslah yang dapat memberikan manfaat. Pada umumnya, semua yang dikatakan makanan memberikan manfaat kecuali makanan

[18] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2010) hlm. 621-622.

yang diolah dari barang-barang yang dilarang untuk dikonsumsi dalam Islam dan zat-zat yang secara ilmiah diketahui berbahaya untuk dikonsumsi. Hal itu jelas tidak mendatangkan manfaat tapi mengundang penyakit dan mengancam kesehatan seseorang.

Ketiga, makanan yang dijual dapat diserahkan kepada pembeli. Selain itu, makanan tersebut bukanlah makanan yang telah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain selama akad tersebut berlangsung. Dengan kata lain pedagang menjual kue yang telah menjadi milik seseorang kepada pembeli yang lainnya.

Keempat, makanan yang diperjualbelikan merupakan hak milik sendiri atau hak milik orang lain dengan syarat orang tersebut telah memberikan kuasanya kepada penjual. Pada penelitian ini diketahui bahwa tidak semua makanan yang dijual di toko merupakan milik penjual tapi ada makanan yang dititipkan kepada pemilik toko untuk dijual. Hal ini dapat dimengerti bahwa produsen barang telah memberikan kuasanya kepada pemilik toko untuk menjual makanan tersebut di toko penjual sesuai dengan kesepakatan bersama di awal perjanjian.

Kelima, makanan yang dijual haruslah jelas materi yang digunakan dan sifat-sifatnya. Maka dari itu, suatu produk makanan haruslah dapat diketahui ukuran dan banyaknya, beratnya, takarannya, harganya, kejelasan izin produksi dari BPOM, pencantuman tanggal produksi dan pencantuman batas akhir layak konsumsi suatu produk makanan.

Keenam, makanan, harga, penjual dan pembeli harus terhindar dari hal-hal yang dapat menjadikan akad tersebut tidak sah. Seperti pencantuman keterangan-keterangan yang penting pada suatu produk, hal ini dilakukan agar semuanya menjadi

jelas, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian tidak akan menimbulkan keraguan pada salah satu pihak, karena hal itu dapat menjadikan transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah.

Dari sejumlah ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat poin yang mengatur tentang kejelasan produk yang akan diperjualbelikan. Kejelasan produk tersebut secara umum sama halnya dengan yang diatur oleh negara yaitu harus memililki kejelasan kualitas dan kuantitas produk. Hal ini bertujuan agar tidak ada keraguan bagi konsumen yang membeli, produk makanan tersebut halal dan aman, sehingga terhindar dari produk-produk yang berbahaya yang tidak sesuai dengan tujuan syariat seperti menjaga jiwa.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pencantuman ini mengandung kemaslahatan yang hakiki yaitu murni bertujuan mendatangkan manfaat. Manfaat yang dimaksud disini yaitu seperti menghindari masyarakat atau konsumen dari keburukan dan kejahatan para produsen, demikian juga bagi para produsen, mereka terhindar dari perbuatan yang dilarang. Penerapan aturan ini selain memperoleh manfaat yang sangat besar bagi kepentingan umum, juga tidak menimbulkan kemudharatan dikemudian hari.

Selain itu, pencantuman ini juga dilakukan untuk kepentingan umum bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Pencantuman ini dianggap sebagai suatu yang maslahat karena tidak bertentangan dengan Alquran, sunnah dan *ijma'*. Walaupun tidak ada dalil khusus yang mengatur tentang peraturan pencantuman batas layak konsumsi, namun hal ini tidaklah bertentangan dengan alquran, sunnah dan *ijma'*, tapi mendatangkan manfaat yang nyata dan jelas. Dengan adanya pencantuman

batas layak konsumsi tersebut maka penjual akan terhindar dari sikap curang dan lainnya, sedangkan konsumen dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikannya. Hal ini juga sesuai dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.

Produk-produk kue yang di perdagangkan di desa Lampisang banyak ditemukan tidak mencantumkan tanggal batas layak konsumsi. Pada sentra penjualan kue tradisional, produk-produk tersebut dijual dengan bermodalkan kejujuran dari penjual. Kejujuran yang dimaksudkan disini ialah memberikan informasi terkait dengan produk yang diperdagangkan seperti bahan-bahan yang digunakan, kapan produk tersebut dibuat dan kelayakan konsumsi produk semuanya dilakukan dengan jujur sehingga membangun suatu hubungan kepercayaan yang baik dan akhirnya konsumen tersebut menjadi pelanggan setia. Dalam Islam hal ini tidaklah bertentangan, karena selain tidak menimbulkan efek yang buruk bagi siapapun, transaksi yang dilakukan juga tidak mengandung unsur penipuan dan hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi konsumen maupun bagi penjual.

Hal ini sebenarnya telah sejalan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. dalam praktek berdagang yaitu bersikap adil dan jujur. Namun perlu digaris bawahi, ini hanya boleh dilakukan oleh para pedagang yang memiliki sikap jujur dan adil. Apabila hal ini juga dilakukan oleh pedagang-pedagang yang suka berlaku curang dan tidak bertanggungjawab maka akan banyak menimbulkan kerugian dan kerusakan. Tetapi dalam keadaan seperti ini sulit untuk mengetahui seorang pedagang berlaku jujur atau tidak. Oleh karena itu pencantuman batas layak konsumsi dapat mengurangi kebingungan para konsumen saat membeli suatu produk.

Meskipun dalam pandangan agama tidak adanya pencantuman batas layak konsumsi diperbolehkan dengan syarat penjual tersebut dapat bersikap jujur dam adil, tapi karena kita hidup disuatu negara yang memiliki hukum, maka masyarakat yang hidup dan tinggal ada di dalamnya wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Negara telah mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan produk, seperti UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Jika dipahami dan ditinjau lebih lanjut, maka dapat dilihat dan ditemukan bahwa ada kesenjangan yang terjadi disini. Kesenjangan yang dimaksud disini ialah fakta yang terdapat dilapangan seperti pencantuman informasi pada produk kemasan belum sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang peredaran suatu produksi pangan yang mengandng kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Produk pangan yang diedarkan pada sentra penjualan kue tradisional yang berada di desa Lampisang jika ditinjau dari undang-undang yang mengatur tentang pangan, maka produk tersebut dapat dikatakan belum memenuhi kriteria suatu produk yang layak untuk diedarkan ke pasaran dan masyarakat luas karena belum memenuhi beberapa hal yang telah diatur dalam peraturan terkait. Namun sangat disayangkan produk-produk tersebut telah banyak beredar di pasaran dan masyarakat luas.

Hukum Islam memang tidak mengatur secara khusus tentang pencantuman batas layak konsumsi. Namun peraturan negara yang mengatur tentang pencantuman batas layak konsumsi dalam tinjauan hukum Islam mengandung kemaslahatan bagi masyarakat banyak, yaitu dapat menghindari masyarakat dari kecurangan, baik yang dilakukan oleh para penjual maupun produsen. Dengan demikian pencantuman batas layak konsumsi telah sejalan dengan tujuan syariat dan dianjurkan untuk mencantumkan batas layak kosumsi dikarenakan melihat kondisi sekarang ini yang sulit untuk mengetahui seorang pedagang berlaku jujur atau tidak.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pengamatan, penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis ingin mngemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Kondisi yang menyebabkan produsen belum mentaati apa yang telah digariskan oleh BPOM yaitu mencantumkan tanggal batas layak konsumsi didasarkan oleh beberapa hal seperti produsen merasa pencantuman batas layak konsumsi tersebut merupakan kewenangan dan tugas para pihak BPOM. Selain itu, hal ini juga dikarenakan para penjual sangat menjaga kualitas barang dagangannya dan selalu memeriksa dagangannya. Kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi pada produk pangan sehingga pengetahuan para produsen terhadap pentingnya pencantuman batas layak konsumsi masih minim.

Produsen beranggapan bahwa pencantuman batas layak konsumsi ini harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya, sehingga mereka enggan untuk mencantumkan label batas layak konsumsi. Selain itu, barang dagangan para produsen tersebut banyak tidak dicantumkan label batas layak konsumsi dikarenakan makanan yang mereka jual diolah secara tradisional dengan bahan-bahan yang alami dan tidak menggunakan

bahan pengawet sehingga para produsen meyakini produk makanan mereka tidak akan berbahaya jika dikonsumsi.

4.1.2. Bentuk pertanggungjawaban penjual atau produsen kepada konsumen jika dikemudian hari ada konsumen yang datang mengeluhkan barang dagangannya, mereka akan menggantinya dengan produk yang lain atau mengembalikan uang seharga produk yang di keluhkan. Kerugian berupa materi tersebut ditanggung oleh produsen kue, sedangkan para penjual lebih pada kerugian immateril, seperti kehilangan kepercayaan konsumen atau pelanggan mereka.

4.1.3. Ditinjau dari hukum Islam, praktek perdagangan yang dilakukan pada sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang tersebut pada dasarnya adalah sah dan diperbolehkan dalam hukum. Hal ini dikarenakan selama penelitian tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan baik oleh para penjual maupun oleh para produsen. Namun demikian, walaupun para pedagang melakukan perdagangan dengan berprinsip pada kejujuran dan keadilan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. pada kondisi sekarang ini sangat sulit untuk mengetahui pedagang yang berlaku jujur dengan yang tidak. Oleh karena itu, para produsen tetap dianjurkan untuk mencantumkan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga memudahkan para konsumen untuk mendapatkan informasi produk yang dibutuhkan dan dapat terhindar dari produsen maupun pedagang yang berlaku curang.

4.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, perlu sekiranya juga disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BPOM sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencantumkan informasi yang lengkap pada kemasan produk yang akan dijual kepada masyarakat, terlebih lagi informasi yang penting seperti tanggal produksi dan tanggal batas layak konsumsi suatu produk.
2. Para produsen dianjurkan untuk dapat segera melengkapi informasi yang dibutuhkan seperti tanggal produksi dan tanggal batas layak konsumsi pada kemasan produknya agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pada konsumen dalam memilih makanan tersebut.
3. Para penjual dianjurkan untuk lebih teliti dan jeli dalam memilih produk yang akan dijual, hindari menjual produk-produk yang tidak mencantumkan informasi yang jelas. Sehingga dengan demikian penjual dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari, Syarah Shahih Bukhari*, (terj. Amiruddin), jilid XII, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Azwar Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Bukle, K.A., dkk, *Ilmu Pangan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.

Edwin Nasution, Mustafa, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Efendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.

Effendi Satria, M. Zein, *Usuhl Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui situs: http://kbbi.web.id/produsen diakses pada tanggal 24 Mei 2016.

Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

_____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

Mudhafir, Fadhlan dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal*, Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004.

Nurdin, Ridwan dan Azmil Umur (ed.), *Hukum Islam Kontemporer (Praktek Masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015.

Nurdin, Ridwan, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PENA, 2010.

Nyak Umar, Muhksin, *Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.

Pedoman keamanan pangan untuk konsumen swalayan. Diakses melaluli situs: http://perpustakaan.pom.go.id/koleksilainnya/ebook/pedomankeamananpangannuntukkonsumenswalayan.pdf pada tanggal 18 Oktober 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Diakses melalui situs: http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/images/content/11493296471.pdf pada tanggal 12 November 2016.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran*, Bandung: PT. Mizan, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta. 1999.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sujatmiko, Eko, *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Diakses melalui situs: https://staff.ugm.ac.id/atur/UU18-2012Pangan.pdf pada tanggal 19 Mei 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diakses melalui situs: https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/pp28_2004.pdf pada tanggal 12 November 2016.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 1, Jakarta: Almahira, 2010.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 2123 /2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Menetapkan : ***MEMUTUSKAN***

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum — Sebagai Pembimbing I
b. Mumtazinur, S.IP., MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nur Aina Fakhrina
NIM : 121209414
Prodi : HES
Judul : Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Makanan Tradisional Di Desa Lampisang)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Juni 2016
Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/412 /2017 Banda Aceh, 9 Februari 2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Kantor BPOM Banda Aceh
2. Geucik Gampoeng Lampisang, Aceh Besar
3. Tuha Peut Gampoeng Lampisang, Aceh Besar
4. Pedagang Kue di Lampisang

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nur Aina Fakhrina
NIM	: 121209414
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah / X (Sepuluh)
Alamat	: Lhong Raya, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi " Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuan Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Centra Penjualan Kue Tradisional do Desa Lampisang) "** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

LAMPIRAN FOTO

1. Kue Badareuteuk, contoh kue yang tidak tercantumkan batas layak konsumsi.

2. Kue bhoy, contoh kue yang tidak tertera informasi apapun pada kemasan.

3. Kue dodol, contoh kue yang tidak tercantumkan batas layak konsumsi.

4. Kue keukarah, contoh kue yang tidak tercantumkan batas layak konsumsi.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: Nur Aina Fakhrina
Tempat/tanggal lahir	: Banda Aceh, 02 Desember 1993
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/121209414
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Alamat	: Jl. Wedana, Lr. Bak Lingge, Desa Lhong Raya, No. 51, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh

Orang Tua

a. Nama ayah	: M. Dja'far Ibrahim
b. Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
c. Ibu	: Sabriah Ramli
d. Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
e. Alamat	: Jl. Wedana, Lr. Bak Lingge, Desa Lhong Raya, No. 51, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh

Pendidikan

a. SD/MI	: MIN Lhong Raya, Banda Aceh	Tahun 2000-2006
b. SMP/MTS	: MTsS Darussyari'ah, Banda Aceh	Tahun 2006-2009
c. SMA/MA	: MAN 2 Banda Aceh	Tahun 2009-2012
d. Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh	Tahun 2012-sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Juli 2017

NUR AINA FAKHRINA
NIM. 121209414